



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Poli Jantung

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP (untuk seluruh pasien Umum/Mandiri).
2. Membawa kartu JKN- KIS
3. Membawa Kartu Berobat (untuk pasien Kunjungan ulang).
4. Membawa rujukan dari Puskesmas (JKNKIS).
5. Membawa Surat Rencana Kontrol.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0



-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. A. Pasien Daftar Online 1. Pasien datang dan satpam mengarahkan ke Front Office (Informasi), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya : ? Skrining pasien ? Pasien Umum Baru/Lama : 1. Mengisi lembaran register pasien baru. 2. Identitas pasien (KTP) 3. Nomor token pendaftaran online ? Pasien JKN-KIS Baru : 1. Memperlihatkan rujukan FKTP 2. Nomor token pendaftaran online 3. Surat Rencana Kontrol 2. Pasien Umum diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dan langsung menuju Poli Jantung, kemudian menyerahkan bukti pembayaran, hasil skrining pasien dan memperlihatkan token pendaftaran online ke perawat Poliklinik 3. Pasien JKN-KIS melapor ke pendaftaran untuk finger kemudian langsung ke Poli Jantung dan menyerahkan surat rencana kontrol, hasil skrening pasien dan memperlihatkan token pendaftaran online ke Perawat Poliklinik. 4. Perawat mempersiapkan semua dokumen rekam medik pasien 5. Perawat memanggil pasien untuk dilakukan anamnesa 6. Pasien menunggu diruangan tunggu poli untuk antrian Poli. 7. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis Jantung dan melakukan tindakan yang diperlukan. 8. Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam ada indikasi untuk dirawat, pasien atau keluarga diberikan pengantar rawat untuk dilakukan pendaftaran rawat inap serta penyelesaian administrasi rawat jalan (pasien umum). 9. Jika pasien dalam kondisi baik setelah pemeriksaan dokter diberikan resep obat, rujukan internal (penunjang) jika ada dan surat kontrol yang selanjutnya akan diserahkan ke pendaftaran untuk menerbitkan Surat Rencana Kontrol berikutnya. 10. Apabila pasien memerlukan konsultasi gizi setelah selesai dilakukan pemeriksaan medis maka pasien diarahkan ke petugas gizi (ahli gizi). 11. Perawat menginput data hasil pemeriksaan pasien ke SIMRS. 12. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (pasien umum). 13. Pengambilan obat diapotek sesuai antrian apotik sesuai antrian apotik. 14. Pasien pulang.
2. B. Pasien Daftar Offline (Langsung) 1. Pasien datang dan satpam mengarahkan ke Front Office (Informasi), apabila pasien tidak bisa berjalan tersedia kursi roda atau brankar dan petugas siap membantu ke poliklinik tanpa dipungut biaya : ? Skrining pasien ? Pasien JKN-KIS Baru : 1. Mengisi lembaran register pasien baru. 2. Memperlihatkan rujukan FKTP 3. Identitas pasien (KTP) ? Pasien JKN-KIS Lama : 1. Memperlihatkan rujukan FKTP 2. Surat Rencana Kontrol ? Pasien Umum Baru /Lama : 1. Identitas pasien (KTP). 2. Mengisi register pasien baru. 2. Pasien Umum diarahkan ke kasir untuk menyelesaikan administrasi pendaftaran dan menunggu antrian pendaftaran sesuai dengan nomor antrian. 3. Pasien JKN-KIS menunggu antrian pendaftaran. 4. Pasien dipanggil petugas pendaftaran dan mengentrikan data, membuat SEP dan memberikan surat rencana control setelah pasien finger. 5. Pasien JKN-KIS menuju poli yang dituju dan menyerahkan hasil skrining pasien, SEP, Surat Rencana Kontrol kepada perawat poliklinik. 6. Pasien umum menuju poli Jantung dan menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran dan hasil skrining pasien kepada perawat poliklinik. 7. Perawat mempersiapkan semua dokumen rekam medik pasien 8. Perawat memanggil pasien untuk dilakukan anamnesa 9. Pasien menunggu diruangan tunggu poli untuk antrian Poli. 10. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis Jantung 11. Jika dari hasil penunjang dan pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam ada indikasi untuk dirawat, pasien atau keluarga diberikan pengantar rawat untuk dilakukan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0



Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

- a. 1 jam (Khusus untuk pendaftaran online).
- b. 2 jam (Khusus untuk pendaftaran offline).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum (Mandiri) :

- Untuk retribusi pasien baru Rp. 6.000,-
 - Untuk pemeriksaan dokter Rp. 15.000,-
 - Untuk konsul antar spesialis Rp.15.000,-
 - Untuk tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2015 tentang tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya Badan Umum Daerah Rumah Sakit Sijunjung.
2. Pasien JKN-KIS : Peraturan Menteri Kesehatan tahun 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Layanan Jantung dan Pembuluh Darah

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Lintas Sumaera KM.110, Tanah Badantuang 27553 0

-

Pemerintah Kab. Sijunjung / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Unit Layanan Pengaduan (ULP) RSUD Sijunjung
2. Kotak Saran
3. Email : rsudsijunjung1@gmail.com
4. Facebook :RSUD Sijunjung